

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama negara Indonesia, dalam pencapaian kesejahteraan tersebut maka perlu dilakukan pembangunan nasional yang terus menerus dan berkesinambungan, dan untuk merealisasikannya diperlukan anggaran pembangunan yang besar. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan menggali potensi dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Berikut ini disajikan data perbandingan penerimaan pajak tahun 2011 dan 2012 sebagai berikut :

	2011	2012
penerimaan pajak	Rp 708,9 triliun	Rp 1.032,6 triliun

Sumber : Ragimun (2011)

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa anggaran tahun 2011 mengalami peningkatan di tahun 2012, maka daripada itu setiap potensi yang ada harus dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan maka perlu dilakukan upaya-upaya berupa intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak maupun peningkatan penerimaan pajak tersebut. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas objek pajak yang selama ini belum tergarap. Salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan subjek pajak dan objek pajak adalah *tax amnesty* atau pengampunan pajak. *Tax amnesty* bukan lagi hal baru di dunia perpajakan, *Tax amnesty* sendiri telah diterapkan di beberapa negara, baik negara maju maupun negara berkembang dengan berbagai cerita sukses maupun

kegagalan. Negara India, Irlandia, dan Italia adalah contoh negara yang telah mengukir sukses menerapkan *Tax Amnesty*. Namun bukan tanpa kegagalan, Negara Argentina dan Prancis adalah contoh negara yang gagal menerapkan *Tax Amnesty*. Yang menjadi sorotan dalam penerapan *tax amnesty* di sini bukan apakah ide ini baik atau buruk, melainkan belum ada fakta yang meyakinkan bahwa kebijakan itu dijamin berhasil. Hasil penelitian IMF menunjukkan bahwa peluang keberhasilan dan kegagalan penerapan *tax amnesty* cukup berimbang.

Di Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bandung, merupakan salah satu Propinsi terbesar di Pulau Jawa yang memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi yang cukup besar. Besarnya potensi penghasilan yang lolos dari sistem perpajakan, merupakan salah satu faktor yang mendorong banyak negara menerapkan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus menambah beban jenis pajak baru. (Tendy, 2015)

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai *tax amnesty* antara lain sebagai berikut : Ragimun (2011) menyatakan bahwa penerapan *tax amnesty* dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Sedangkan Bintoro (2008) menyatakan bahwa penerapan *tax amnesty* diharapkan di masa mendatang diharapkan dapat membangun kepatuhan pajak (*tax complaince*). Berbeda dengan dua peneliti sebelumnya Aniek (2016) menyatakan bahwa penerapan *tax amnesty* telah membuat kepedulian masyarakat atas keberadaan pajak meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai “**Pengaruh Penerapan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying Bandung)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh penerapan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying Bandung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penerapan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam bidang perpajakan kedepannya. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai pengaruh penerapan *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Direktur Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

